



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178

Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 500.13/ 20 -Dispar/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Bahwa setiap informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab di Bidang Penyimpanan, Pendokumentasi, Penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Bidang Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 741);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/816-KUM/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP), Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah;
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan uji konsekuensi terhadap Informasi Publik;
 - f. Membantu, membuat, mengelola, memelihara dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik.
- KETIGA :** Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Lainnya, maka Pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 01 Januari 2023



Drs. H. M. RAFIKI EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012


Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 500.13/ 20 -Dispar/2023
Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi pada Bidang Destinasi	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
5.	Bidang Pengolah Data dan Informasi Objek Wisata	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
6.	Bidang Pengolah Data dan Informasi Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif
7.	Bidang Pengolah Data dan Informasi Keuangan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
8.	Bidang Pengelolaan Website PPID	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemasaran Pariwisata
9.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi pada Pengembangan SDM Pariwisata	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif
10.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi pada Ekonomi Kreatif Pariwisata	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif
11.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi pada Bidang Pemasaran Kegiatan Event di Objek Wisata	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemasaran Pariwisata
12.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi pada Sarana dan Prasarana Pariwisata	Analisis Kebijakan Muda Bidang Destinasi
13.	Operator PPID	Analisis Tata Laksana

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 01 Januari 2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT**


Drs. H. M. RAFIKI EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012